



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu mengatur ketentuan mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia sTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, tentang Pengelolaan Transper Kedaerah dan Dana Desa;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100);
- 18. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 808).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- 2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Mamuju;
- 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mamuju;
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- 14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

- untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- 15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangna yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- 16. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten;
- 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan disebut PKPKD Desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
- 18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat, adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- 19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- 20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
- 21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
- 22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatn desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
- 23. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
- 24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
- 25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
- 26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
- 27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat Desa.
- 28. Siltap adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk memberikan stimulan pembiayaan Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Bupati mengalokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Alokasi Dana Desa kedalam APBDesa setiap Tahun Anggaran.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 68. 689. 606. 031(Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dialokasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Mamuju;
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. jumlah Penduduk Desa
 - c. angka Kemiskinan Desa;
 - d. luas Wilayah Desa; dan
 - e. tingkat kesulitan Geografis Desa.

BAB IV PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan (Dana Desa Minimum) sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dari total Pagu ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Mamuju.
- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari total ADD dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai nilai bobot desa yang didasarkan pada variable luas wilayah 15% (Lima Belas Per seratus), jumlah penduduk 10% (Sepuluh Per seratus), jumlah penduduk miskin 50% (Lima Puluh Per seratus), dan kesulitan geografis 25% (Dua Puluh Lima Per seratus).
- (3) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Rumus ADD adalah sebagai berikut:

ADDi = ADMi + ADVi

Keterangan:

ADDi = ADD untuk Desa i

ADMi = Alokasi Dana Minimun yang diterima Desa ADVi = Alokasi Dana Variabel yang diterima Desa

ADMi = $(60\% \times ADD)$

ADVi = BDi x (ADD - \sum ADM) : \sum Desa se - Kabupaten Mamuju

Keterangan:

ADVi = Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
Bdi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i
ADD = Total ADD se − Kabupaten Mamuju
∑ADM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimun

(2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus:

BDi = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJPM + a4KVKJ

Keterangan:

BD i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i a1 – a 4 = Nilai Bobot masing-masing Variabel KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah
KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin

KVKJ = Koefisien Variabel Keterjangkauan

(3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :
a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) = 109

b. Variabel Luas Wilayah (a2) = 15%

c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a3) = 50%

d. Variabel Keterjangkauan (a4) = 25%

(4) Nilai Bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) bersumber dari Indeks Desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KV i = Vi

∑Vi Kab

Keterangan:

KV I = Koefisien Variabel Desa i

Vi = Variabel Desa i

∑Vi Kab = Jumlah Total variable se – Kabupaten Mamuju

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

ADD disalurkan 2 (dua) kalidalam satu tahun anggaran pada tiap semester,melalui rekening masing-masing desa, dengan ketentuan :

- a. tahap I dicairkan pada semester I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD;
- b. tahap 2 dicairkan pada semester II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat dilampiri :
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan
 - d. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. Foto Copy Buku Rekening Desa;
 - f. Foto Copy Rekening Koran;
 - g. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - h. Foto Copy NPWP Kaur Keuangan Desa;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 6000
- (2) Permohonan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) diajukan ke Dinas PMD setelah diketahui Oleh Camat;
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) DPMD menginventarisir permohonan pencairan Kepala Desa, selanjutnya permohonan yang memenuhi syarat Administrasi dapat diterbitkan Rekomendasi Pencairan ditujukan ke Kepada BPKAD dengan melampirkan antara lain :
 - a. SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. kwitansi bermaterai RP. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. foto Copy Buku Rekening Desa yang bersangkutan;
 - d. foto Copy Rekening Koran;

- e. foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- f. foto Copy NPWP Kaur Keuangan Desa;
- g. laporan Hasil Penelitian dan/atau laporan keuangan 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Dinas PMD.
- (5) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala BPKAD selaku Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan Kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju.
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana.
- (8) Berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamuju memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah kabupaten Mamuju untuk mentransfer ke rekening Kas Desa.
- (9) Setelah ADD masuk rekening kas desa, Kaur Keuangan yang menjalankan Fungsi Kebendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan pelaksana kegiatan.
- (10) Setelah Kaur Keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), selanjutnya dana tersebut diserahkan Kepada Pelaksana Kegiatan, yakni Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana pengelolaan Keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk:
 - a. Membiayai Penghasilan Tetap Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD;
 - b. Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat menggunakan maksimal 30% (Tiga Puluh perseratus) dari total Anggaran Desa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut;
 - a. laporan Penggunaan ADD Tahap I paling lambat bulan juli tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan Aplikasi Siskeudes dengan Soft Copy dan Hard Copy.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
 - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 13

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan oleh pengawasan pengeloalaan keuangan desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD, sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksanan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

> Ditetapkan di Mamuju, pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju, pada tanggal 28 Februari 2020 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

ttd

H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 3

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH SH Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 28 PEBRUARI 2020

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN,

PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI

DANA DESA TAHUN 2020.

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2020

JUMLAH PENERIMAAN ADD: RP.

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA DESA		(a+b+dst)
	a		,
	b		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		(a+b+dst)
	a		
	b		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAN		(a+b+dst)
	a		
	b		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		(a+b+dst)
	a		
	b		
5	BIDANG BIAYA TIDAK TERDUGA		(a+b+dst)
	a		
	b		
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5)		
	SISA		

20)
KEPALA DESA	
BUPATI MAMUJU	

H. HABSI WAHID

ttd